



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAMAT
KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS**

NOMOR : 445.7 /11/ 2025

TENTANG

**KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
MAWAR MERAH
DESA KRAMAT KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS**

KEPALA DESA KRAMAT,

Menimbang : a. bahwa guna peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan Kesehatan di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia, Remaja, dan Balita di Desa Kramat, dipandang perlu menyesuaikan susunan Kader Posyandu guna memperlancar Pelayanan Kesehatan Bapak-Ibu, Remaja dan Balita di Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus;

b. bahwa sehubungan dengan maksud diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kramat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus;
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat dan Mengesahkan Kader Posyandu Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus dengan Susunan Pengurus sesuai dengan Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Kader Posyandu sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA Keputusan ini adalah :
- a. menyiapkan data dan informasi tentang keadaan dan perkembangan Posyandu, Cakupan Program, Kader, Kelompok Sasaran serta Perangkat Pemerintah Desa dalam rangka menyelamatkan, mempertahankan dan meningkatkan status gizi dan derajat ibu hamil, ibu menyusui bayi, balita, remaja, wanita usia subur, pasangan usia subur dan lansia ;
 - b. menganalisa masalah dan kebutuhan pembinaan serta menetapkan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi Posyandu dengan melibatkan peran serta masyarakat ;
 - c. menyerasikan rencana kegiatan dan pengolahan dana dan sarana ;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Kader Posyandu bertanggung jawab kepada Kepala Desa Kramat;
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kramat setiap tahun anggaran;
- KEENAM** : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 4 Februari 2025 untuk satu Tahun Anggaran.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 4 Februari 2025



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 445.7/11/2025
Tentang Kader Pos Pelayanan Terpadu Desa Kramat
Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus

**DAFTAR NAMA-NAMA
KADER POSYANDU MAWAR MERAH DESA KRAMAT**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1	ERNA SETYOWATI	KADER	
2	SRI SUNDARI	KADER	
3	SUPRIYATI	KADER	
4	ARIYATI	KADER	
5	MUSAROPAH	KADER	
6	RATNA ISNIN NINGRUM	KADER	
7	FAJARINA TRI ENDARTI	KADER	
8	RUSMIYATI	KADER	
9	NOOR SUPRIHATI	KADER	
10	SRI HARTATIK	KADER	
11	KUSRIATUN	KADER	
12	SUTINI	KADER	
13	SUPRIYATI	KADER	
14	DWI SETYONINGSIH	KADER	
15	ENDANG SULISTYORINI	KADER	
16	SRI HARTINI	KADER	
17	LYLLA SUTAMI	KADER	
18	SUSILOWATI	KADER	
19	DWI AGUSTINA	KADER	
20	ENY RINA SARI	KADER	
21	SITI SUHARTATI,S.Pd	KADER	
22	NOOR FIATI	KADER	
23	DWI ASTUTI	KADER	
24	NUNUNG NUR CHOLIFAH	KADER	
25	SUSILOWATI	KADER	
26	ENDANG SUCIYANTI	KADER	
27	PUDJI WAJATNI	KADER	
28	SRI RAHAYU NINGSIH	KADER	
29	MAFTUCHAH AGUSTIYANI	KADER	
30	TRINI ENDANG SULISTYOWATI	KADER	

31	RINA AGUSTINA	KADER	
32	SRI WAHYUNI	KADER	
33	TITIK KARTIKA	KADER	
34	HELSIDAH	KADER	
35	MUAYYANAH	KADER	
36	RETNO MIRANTI	KADER	
37	TRI AMBARWATI	KADER	
38	SRI LESTARI	KADER	
39	SRI ANA	KADER	
40	NINIK PUJI RAHAYU	KADER	

Ditetapkan di : Kudus
Pada Tanggal : 4 Februari 2025

